


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. PERKARA 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn
TENTANG GUGAT CERAI ISTRI YANG NUSYUZ DI PENGADILAN
AGAMA BANGKINANG DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

AZIAN ATIKA
NIM: 12020125523

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 7/Pdt.C/2022/PA.Bkn TENTANG GUGAT CERAI ISTRI YANG NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DAN PRESPEKTIF HUKUM**, yang ditulis

Nama: Azian Atika

NIM: 12020125523

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mai 2024

Pembimbing I

Dr. Aslati, S.Ag., M. Ag

NIP. 197008172007012031

Pembimbing II

Zulfahmi Nur, M.Ag

NIP. 197209012005011005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.PERKARA 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn TENTANG GUGAT CERAI ISTRI YANG NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Azian Atika
 NIM : 12020125523
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris Penguji
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azian Atika
 NIM : 12020125523
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 15 Januari 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi Skripsi :
 Analisa Putusan Hakim No Perkara 917/Pd.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Istri
 Yang Nusyuz Di Pengadilan Agama Bangkinang Dan Prespektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 mai 2024
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12020125523

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk diri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini

Untuk kedua orang tuaku tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a dan semangat yang tak terhingga

Kepada dosen yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar

Untuk semua sahabat, teman-teman dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang

Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya "Kapan Skripsi mu Selesai"



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَكُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَيْئًا تُحِبُّوْنَ أَنْ وَعَسَىٰ ۖ لَكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَ أَنْ وَعَسَىٰ
تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ

”Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al-Baqarah: 216)

”Bahagia itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan mampu bersyukur dengan apa yang kita punya”

”Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari.”

~ Imam Syafii ~

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Azian Atika (2024) : Analisi Putusan Hakim NO. Perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Istri Yang Nusyuz Di Pengadilan Agama Bangkinang.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terhadap cerai gugat istri yang nusyuz di Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn yakni terdapat satu perkara yang terjadi seorang istri yang menjadi pelaku utama atas terjadinya problematika didalam rumah tangga tersebut, istri yang berbuat *nusyuz* yang menggugat suaminya ke Pangadilan Agama yang seharusnya suami yang menjatuhkan cerai talak kepadanya.rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat atas istri yang *nusyuz* di Pengadilan agama Bangkinang berdasarkan nomor putusan perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn. Bagaimana Analisis Putusan Hakim no. Perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn tentang Gugat Cerai istri yang *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinang dan Prespektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hukum normatif. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bangkinang, subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, sedangkan objek penelitiannya berupa nalisis putusan hakim. Sumber data penelitian ini adalah Data primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap masalah cerai gugat istri yang *nusyuz* nomor perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn, dasar hukum yang digunakan adalah pasal 19 hurup (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 166 (f) KHI tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak adalagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam kaidah *fiqh*: mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar *kemaslahatan* (yang belum jelas). Apabila antara satu *mafsadat* dengan *mashlahat*, maka yang didahulukan adalah mencegah *mafsadatnya*

Kata Kunci: Analisis,Putusan Hakim,Perceraian,Nusyuz.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah menyempahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. PERKARA 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn TENTANG GUGAT CERAI ISTRI YANG NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Tiada lembaran yang paling indah dalam karya sederhana ini kecuali lebaran persembahan. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kedua orang hebat dalam hidupku, cinta pertama dan panutanku, ayahanda Muhammad Syafii dan pintu syurgaku Ibunda Umi hamidah, keduanyalah membuat segalanya menjadi mungkin, melalui kasih sayang dan rasa cinta yang tulus sehingga penulis bisa sampai tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Teruntuk lelaki terhebat ayahanda tercinta penulis ucapkan ribuan terima kasih atas perjuanganmu selama ini, sungguh perjuanganmu tiadaandingannya. Dan teruntuk ibunda tersayang, wanita paling tercantik didunia, penulis ucapkan ribuan terima kasih atas do'a yang selalu dilangitkan dan semua yang telah ibunda berikan kepada penulis sehingga penulis bisa ditahap sekarang ini, semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan Allah SWT.
 2. Selanjutnya penulis persembahkan skripsi ini kepada saudara kandung penulis yaitu abang tersayang fauzi Hasif dan Adik tercinta Syafiq Rahmadani. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman untuk kata "pulang" terima kasih atas do'a, kasih sayang, perhatian dan dorongan semangat untuk menguatkan penulis selama ini.
 3. Terima kasih untuk kakak ipar tercinta dan keponakan tersayang Tri Mulyani, S.Pd dan Queenza Zhevanya Hasif yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis selama perkulihan hingga penulis menyelesaikannya. Serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika Uin Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II pak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
 6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahamad Mas'ari, SHI., MA., serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 7. Ibu Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
 8. bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag. selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
 11. Ketua Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Staff Pengadilan Agama Bangkinang yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
 12. Keluarga besar Hukum Keluarga 2020 terutama Teman-teman dari Hukum Keluarga F yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
 13. Kepada saudara tak sedarah, sahabat terhebat yang sudah penulis anggap seperti saudara perempuan sendiri, Adisty Gita Anjani, S.H terimah kasih selalu ada disaat penulis butuh bantuan dan sampai detik ini menjadi support sistem yang terbaik untuk penulis.
 14. Dan terimah kasih banyak kepada Nafisah Sayyidah, S.Pd, Lili azkiya Taufiq, S.H, Nadiya lilhasanah, Hana Hayati, S.H, S.Pd, Wardatul Ummah, S.H, Septi Andira, S.Pd, Ismardhiyatul Izzah, S.Ag, Ayu Purnawandira, S.H, Adilla Afifah, S.Tr.Pi, yang menemani perjalanan saya selama 4 tahun di perkuliahan, serta menjadi saksi jatuh dan bangun berproses diri ini.
 15. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karna telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Sesulit apapun keadaan tidak pernah memutuskan untuk menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau ini, bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Di sini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Amin.

Pekanbaru, 29 Mai 2024
Penulis

Azian Atika
12020125523

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Sumber Data.....	29
E. Informan Penelitian	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Penulisan	32
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. PERKARA 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn TENTANG GUGAT CERAI ISTRI YANG NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Istri Nusyuz Di Pengadilan Agama Bangkinang Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn.....	44
C. Analisis Putusan Hakim no. 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Istri Yang Nusyuz Di Pengadilan Agama Bangkinang Dan Prespektif Hukum Islam	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANVARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawadj*, kata *zawadj* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan

¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan Adz-Zariyat/26 :49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil (Hamid Sarong, 2010:33), sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Pernikahan di sebut dengan al nikah dan az-ziwaj atau az-zawaj atau az-zijah. Menurut Muhsyan Syafaruddin kata nakaha dalam berbagai bentuknya dalam al quran ditemukan 23 kali sedangkan kata tazawwaja dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali.³

Secara harfiah, al-nikah bearti *al-wathu al-dhammu* dan *al-jam'u*. al-wathu berasal dari kata wathi'a - yatha'u - watha'an artinya berjalan di atas, melalui, memijak menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.⁴ Pernikahan merupakan sunnatullah yang baik untuk dilaksanakan oleh umat manusia dan menjadi pahala bagi yang melaksanakannya. Tujuannya untuk menghindari diri dari hal yang bisa menjerumuskan manusia pada kemaksiatan.⁵

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *buku ajar hukum perkawinan (sulawesi: unimal press, 2016)* cet ke.1, h.18.

³ Arisman, *Menuju gerbang pernikahan*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020), cet ke- 1, h.77.

⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h.461.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun didalam kehidupan tidak selamanya kebahagiaan itu berpihak kepada kita, demikian pula dengan pernikahan, yang mana tidak selamanya keharmonisan itu selalu datang kepada kita, akan nada problematika dalam kehidupan berumah tangga, salah satunya yang di sebabkan oleh perbuatan *nusyuz*.

Nusyuz dalam islam merupakan suatu ketidak taatan terhadap perintah allah SWT pada pasangan suami istri yang melanggar perintahnya, sehingga di haramkan karna menyalahi perinta allah yang ada di al Quran dan hadis nabi.⁶ *Nusyuz* dalam bahasa indonesia adalah suatu sikap membangkang yang di berikan istri atau pun suami yang di sebabkan oleh ketidak puasa antar keduanya atau pun hak haknya yang tidak terpenuhi.

Setiap orang yang berkeluarga pasti mengharapkan kehidupan yang sakinah namun pada nyatanya akan ada perselisihan ataupun konflik baik itu di sebabkan lalainya hak dan kewajiban antar keduanya. Namun hal itu dapat diselesaikan dengan arif dan musyawarah akan tetapi banyak persoalan dalam rumah tangga yang dinilai kecil namun berakibatkan retaknya keharmonisan suatu hubungan suami istri, hal demikianlah yang disebut dengan *nusyuz*.

Berdasarkan kasus di lapangan istri yang menggugat suami seharusnya adalah seseorang yang menjadi korban problematika yang terjadi di rumah tangga tersebut dan suami yang melakukan kesalahan yang fatal terhadapnya, sehingga terjadilah cerai gugat yang di ajukan oleh seorang istri.

⁶ Wati Rahmi ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pergi, 2015), h. 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun di dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkinang nomor perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn penggugatlah yang menjadi pelaku utama atas terjadinya problematika didalam rumah tangga tersebut, istri yang berbuat *nusyuz* yang menggugat suaminya ke Pengadilan Agama yang seharusnya suami yang menjatuhkan cerai talak kepadanya, akan tetapi didalam kasus ini berbeda dengan kasus yang terjadi di lapangan . Hal demikianlah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang telah menjadi putusan di Pengadilan Agama Bangkinang nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini agar objek penelitian menjadi fokus utama untu menghindari luasnya permasalahan, sehingga penelitian ini terarah maka batasan masalah mengenai Analisis putusan cerai gugat akibat *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan putusan perkara nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian penulis agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat istri *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan putusan perkara nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Penelitian

2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim No. Perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn tentang gugat cerai istri yang *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinang dan Prespektif Hukum Islam?
1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat istri *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan putusan perkara nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn.
 2. Untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim No Perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn tentang gugat cerai istri yang *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinang dan Prespektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan tentang pentingnya mengetahui *nusyuz*.
2. Dapat memperkaya ilmu dibidang keagamaan, terkhusus munakahat.
3. Dapat meberikan kontribusi pemikiran tentang persoalan *nusyuz*.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, meliputi:

Bab I

:Pendahuluan

yang merupakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bab II

:Kajian Teori

yang mana berisi teori teori yang digunakan sebagai bahan dalam membahas rumusan masalah dan menjadi alat analisis penelitian.

Bab III

:Metode Penelitian

pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian,pendekatan penelitian,lokasi penelitian, informan penelitian,teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV

:Pembahasan

Analisis putusan Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B perkara No. 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn dan pembahasan.

Bab V

:Kesimpulan/Saran

yang berisikan tentang kesimpulan dan saran saran. Kesimpulan di tarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, talak secara etimologi adalah melepaskan tali.⁷ Talak diambil dari kata ithlaq artinya melepaskan atau irsal artinya memutuskan atau tarkun artinya meninggalkan, firaakun artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.⁸

Sedangkan perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara’.⁹

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri

⁷Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibariy, *terjemahan fathul muin, jilid 3, penerjemah: Alhas’ad*, (kudus: Menara kudus,1979), h. 112.

⁸Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia,2017), h. 17.

⁹ Ainiyah, Qurrotul danImam Muslih. "Dilema hukum keluarga Di Indonesia (studi analisis kasus perceraian di Indonesia)." *Jurnal Istiqro* 6.1 (2020): h.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁰

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian yang diajukan oleh seorang istri disebut dengan *khulu'*. *Khuluk* menurut bahasa yang berasal dari kata *خلع* yang berarti melepaskan dan menghilangkan. Sedangkan apabila men-dhamahkan huruf *kha* maka mempunyai arti yaitu menghilangkan ikatan perkawinan. Dan berasal dari kalima *التوب خلع* yang artinya melepaskan baju, karena perempuan diibaratkan pakaian laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan.¹¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam AlQur`an Surah Al-Baqarah ayat 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.¹²

Makna yang tersirat dari pakaian dalam ayat di atas adalah suami dan istri saling memeluk dan tidur bersama. Sebagian pendapat menyatakan bahwa keduanya saling melindungi dari perbuatan jahat yang dibenci.¹³

Khuluk juga dinamakan tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan

¹⁰ Khairul Abror, *hukum perkawinan dan perceraian*, (Yogyakarta: ladang kata, 2020), h.

18

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kasani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 418

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

¹³ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian khuluk menurut istilah syara adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.¹⁴

Fuqaha mendefinisikan *khuluk* sebagai perceraian antara suami dengan istri, dengan harta ganti rugi yang diberikan istri kepada suami. Khuluk terkadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan *khuluk*, *mubar'ah*, maupun talak. Terkadang juga dimaksudkan makna yang khusus, talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khuluk* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).¹⁵

Khuluk menurut istilah fiqh adalah perceraian dengan penakar atau membayar *iwadh* (tebusan) yang dimaksudkan kepada pemilik akad nikah yaitu suami dengan menggunakan perkataan talak atau *khuluk*.¹⁶

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 220

¹⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, op.cit h.121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum perceraian sebagaimana tertuang didalam Al-

Qur'an Surah At-Talaq Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *"Wahai Nabi! Pesanlah kepada orang-orang yang beriman: " Apabila kamu berniat menceraikan seorang wanita, maka ceraikanlah mereka dengan memperhatikan masa tungguannya,¹ dan hitunglah dengan cermat. Dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Jangan memaksa mereka keluar rumah, atau meninggalkan rumah mereka kecuali jika mereka melakukan pelanggaran yang terang-terangan. Ini adalah batasan yang ditetapkan oleh Allah. Dan siapa yang melanggar batasan Allah, sesungguhnya dia telah menganiaya jiwanya sendiri. Entahlah, mungkin nanti Allah akan mendatangkan perubahan hati".¹⁷*

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:¹⁸

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

¹⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan At-Talaq/28 :1

¹⁸ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (IAIN perepere Nusantara press) 2020, h.2

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- 6) Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁹ Adapun salah satu penyebab terjadinya perkengkarannya secara terus menerus yaitu perbuatan *nusyuz*.

2. *Nusyuz*

a. Pengertian *Nusyuz*

Pengertian *nusyuz* secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan*, yang berarti berdiri dari duduk, bangkit durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting dari tempatnya meninggi, istri yang durhaka atau menentang suaminya.²⁰ Para mufassir berbeda-beda redaksi dalam menjelaskan pengertian *nusyuz* ini. Menurut Ibn Katsir “*nusyuz* adalah meninggi atau menentang, maka Perempuan yang *nusyuz* adalah perempuan

¹⁹ *ibid*

²⁰ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif), 1997, cet. XIV, h. 1418-1419

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya”.²¹

Pemaknaan *nusyuz* menurut imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) secara umum diartikan sebagai sikap yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam keluarga, baik ditimbulkan oleh istri maupun suami. Perasaan tidak senang dari pihak istri maupun suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Dengan demikian, *nusyuz* sebenarnya merupakan kondisi dalam keluarga yang menyimpang dari tujuan perkawinan. dalam hukum positif, tujuan hukum merupakan rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum dan dikategorikan sebagai asas hukum. indikator *nusyuz* dengan konsep mafhum muwafaqat sebagai salah satu istimbat al-hukm. Indikator *nusyuz* dalam pasal 84 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa istri dianggap melakukan perbuatan *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Menurut Ibnu Manzur, *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan Wabah Zuhaili, guru besar ilmu fikih pada universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.²²

Merujuk pada pengertian *nusyuz* di atas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* merupakan perbuatan mendurhakai dan jika tidak

²¹ Ibnu Katsir, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Beograd: Pustaka Imam Syafi’I, 2001), Cet. Ke-4, Jilid 2, h. 299.

²² Lucian anggraini dkk, *fikih Perempuan*. (Yogyakarta:2022), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana semestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya suami kepada istri tetapi juga istri kepada suami²³

Nusyuz merupakan akibat dari terjadinya konflik-konflik yang besar antara suami istri. Jika masa konflik itu semakin panjang maka terjadilah perasaan ketidaksukaan, ketidakrelaan dan pembangkangan antara suami istri. Dan inilah penyebab awal terjadinya *nusyuz* tersebut.²⁴ Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.²⁵

b. Pembagian Nusyuz

Adapun yang menjadi pembagian dari bentuk *Nusyuz* atau kedurhakaan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1) Nusyuz Istri

KHI pasal 84 ayat 1 merumuskan: "Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah." Suami atau istri dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan

²³ *Ibid.* h.67

²⁴ Ra'ad Kamil Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. Penerjemah Moh. Suri Suhari A (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999), 43

²⁵ Muhiyi Shubhie, *fiqh munakahat dan waris*. (Ponorogo:2023), h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban atau melanggar hak sebagai suami istri. *Nusyuz* berarti membangkang atau tidak taat pada perintah. Pada umumnya masyarakat memahami *nusyuz* sebagai pembangkangan istri terhadap suami, dan tidak sebaliknya.²⁶

Bila *nusyuz* berasal dari isteri maka pengertiannya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu perempuan yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya. *Nusyuz* boleh berlaku dari pihak istri dalam keadaan-keadaan berikut:

- a) Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami dari mengambil kesedapan dalam bentuk lain begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan.
- b) Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut Membahayakan.
- c) Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami.
- d) Keluar dari agama.
- e) Menyanggahi (tidak taatkan) suami.
- f) Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami.

²⁶ Sulistyowanti irianto, *Perempuan dan hukum*, (Jakarta:2008), h.162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Nusyuz* suami

Dari pendapat para ulama bahwa *nusyuz* seorang suami menurut terminologi syariat agama, disebabkan antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Timbul dari kesombongan seorang suami dengan melecehkan hak-hak istri.
2. Perlakuan kasar dan sudah melampaui batas, dengan memukul, mencela, dan mempergauli istri secara tidak baik.
3. Tidak memberikan hak-hak istri, seperti nafkah dan lain-lainnya.
4. Menelantarkan dan membiarkan istri tanpa perhatian semestinya

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Dalam al-Quran, istilah *nusyuz* tidak hanya ditunjukkan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Pada surat an-nisa ayat 34, Allah Swt menerangkan *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang

²⁷Shaleh Ghanim, *jika suami istri berselisih bagaimana mengatasinya*, (Jakarta:2016), h. 28-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”²⁸

Sedangkan jika *nusyuz* itu datang dari pihak suami, maka Allah memberikan penjelasan dengan firmanNya dalam QS An-Nisa/4: 128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: ”Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) danmemelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh),maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap *nusyuz* yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan nusyuz dalam ayat tersebut adalah sikap suami yang menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya,

²⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan An-Nisa/5 :34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.²⁹

Dengan dasar tanggung jawab yang besar ini, laki-laki diberi hak untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan layak untuk menjaga keharmonisan hubungan suami isteri, ketenangan dan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Namun karena tidak selamanya hubungan suami isteri berjalan mulus, sebab ada kerikil yang mengganjal, bahkan karena pengaruh eksternal yang mempengaruhi perilaku salah satu pasangan, baik suami maupun isteri, sehingga terjadi tindakan *nusyuz*, maka perlu diberikan solusi penanganannya sesuai dengan tingkat situasi yang dihadapinya.

3. Penyelesaian *Nusyuz*

Ketika *nusyuz* terjadi didalam rumah tangga, maka diperlukan upaya untuk menyelesaikannya, supaya perbuatan *nusyuz* ini tidak berkelanjutan agar antara hubungan suami isteri bisa damai dan harmonis seperti sebelumnya. Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, dan membiarkan perbuatan itu terus terjadi, maka dampak terburuknya akan terjadinya perceraian yang tidak saja berpengaruh kepada suami isteri saja tetapi akan mempengaruhi juga kepada mental anak-anak mereka. Maka upaya ini menjadi sangat perlu dilakukan untuk mencegah hal buruk itu terjadi. Dalam

²⁹ Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian kasus *nusyuz* ini, terdapat perbedaan antara penyelesaian kasus *nusyuz* istri dan suami.

1) *Nusyuz* Istri

Bila *nusyuz* itu sudah nyata dilakukan isteri, maka penanganannya menurut al-Quran ada tiga tingkat, yaitu:³⁰

a) Mengajari dan menasehati

cara pertama yang diajarkan Islam dalam menyikapi istri yang *nusyuz* adalah menasihati dengan cara baik-baik. Menasihati berarti memberikan masukan positif atau peringatan halus kepada istri, bahwa perbuatan *nusyuz* adalah dosa besar. Suami juga boleh menjelaskan tentang hak-hak istri yang bisa hilang akibat *nusyuz*. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan suami dalam menasihati istri yang *nusyuz*:³¹

- a. Menjelaskan tentang ancaman Allah Swt. bagi istri *nusyuz*, bahwa Allah Swt., malaikat, dan bidadari surga melaknatnya.
- b. Mengancam untuk tidak memberi sebagian kesenangan material.
- c. Menjelaskan kepada istri tentang bahaya *nusyuz*, lengkap dengan dampak buruknya bagi keutuhan rumah tangga. Tidak hanya itu, *nusyuz* juga bisa mengarah kepada penelantaran anak-anak.

³⁰ Rizem Izid, *fiqh keluarga terlengkap*, (Yogyakarta:2018) h.251.

³¹ *Ibid*

- d. Menjelaskan tentang indahnya patuh kepada suami dan tidak *nusyuz*. Bahwa, istri yang tidak *nusyuz* (menjauhi *nusyuz*) akan masuk surga dari pintu yang ia sukai. Untuk memperkuat argumen, suami boleh mengutip hadits Nabi Saw., "Jika seorang perempuan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, 'Masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.'" (HR. Ahmad).
 - e. Menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dalam al-Qur'an dan hadits, yaitu agar istri berbuat baik kepada suami, bergaul dengan baik terhadap suami, dan patuh kepada suami.
 - f. Bila perlu, ceritakanlah sebuah kisah inspiratif di masa lampau tentang sejarah hidup para istri mukminat yang mendapat predikat ahli surga karena patuh kepada suami.
- b) Berpisah tempat tidur

Ketika istri belum meninggalkan perbuatan *nusyuz* nya walaupun telah dinasehati, maka suami boleh melakukan tahapan selanjutnya yaitu melakukan pisah ranjang dengan istri, ini bisa dikatakan teguran atau ancaman yang halus kepada istri. Dalam penafsiran lain, suami berhak untuk tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersetubuh dengan istri selama kegiatan pisah ranjang itu berlangsung.³²

Ketika pisah ranjang telah dilakukan oleh suami, tetapi istri masih tetap melakukan perbuatan *nusyuz* nya, maka suami boleh mendiamkan istrinya selama tiga hari, Sebagian ulama juga mengatakan boleh lebih dari tiga hari.³³ Kegiatan ini berupa teguran kepada istri, bagaimana pun istri butuh seorang suami untuk menjadi tempat curhat dan teman untuk bertukar pikiran dalam menyelesaikan suatu masalah. Istri akan merasa kesepian dan kebingungan jika suami tidak berada di sampingnya.

Maka diharapkan dengan perasaan kesepian yang dirasakan oleh istri itu membuat istri berpikir untuk meninggalkan perbuatan *nusyuz* nya dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis.

c) Memukul

Bila cara kedua juga tidak mempan, dan istri tetap *nusyuz* kepada suami, maka suami boleh memukulnya. Tapi, kebolehan memukul di sini pun ada batasnya. Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan yang sampai menyebabkan luka. Adapun pukulan yang dibolehkan adalah

³² Abdul Jalil, "Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Prakteknya di Indonesia)", *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1, No. 2, (September 2021), h. 25

³³ Siti Mupida, "Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Quran dan Hadits", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 2 (Februari 2019), h. 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memukul dengan halus tanpa menyakiti. Pukulan itu juga tidak boleh meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulang, dan tidak menimbulkan luka. Aturan lainnya adalah dilarang memukul bagian wajah dan anggota tubuh yang vital. Pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang halus tanpa menyakiti.³⁴

2) *Nusyuz* suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah Swt karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.³⁵

Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina isteri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami

³⁴ Rizem Izid, *op.cit.*, h.253.

³⁵ M.A Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Depok: PT Rajagrafindo Perada, 2018, Cet 5), h. 185-186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap isterinya seolah-olah tidak ada.³⁶

Penyelesaian kasus *nusyuz* tidak hanya dilakukan ketika istri yang *nusyuz* saja. Perbuatan *nusyuz* yang dilakukan suami harus diselesaikan juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun berbeda dengan penyelesaian kasus *nusyuz* istri, tetapi tujuan penyelesaian kasus suami ataupun istri tetaplah sama, yaitu untuk menjaga keutuhan keluarga dan menimbulkan kembali keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika suami berbuat *nusyuz* maka ada beberapa tahapan dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan *nusyuz* yang dilakukan suami, antara lain:³⁷

a) Nasehat

Suami istri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Istri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan kepadanya tentang azab yang akan diterima bagi suami yang mengabaikan tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya.³⁸

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* vol-4, cet. Ke-1, hal. 1354

³⁷ Aisyah Nurlia, dkk, "Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Paedum Law Journal*, Vol. 1, No. 4 (2018), h. 445-447.

³⁸ Norzalaaili Mohd. Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hukum Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*, h. 22-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Perdamaian

Jika seorang istri merasa suaminya kurang memperhatikan karena beberapa hal, seperti karena urusan kerja sehingga tidak ada waktu untuk mengurus rumah tangganya. Dan jika pihak istri merasa takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, lebih baik istri melakukan perdamaian dengan suaminya.

c) Membuat pengaduan kepada hakim

Muhammad Uqlah menjelaskan bahwa istri tidak seharusnya berdiam diri apabila suaminya tetap *nusyuz* sekalipun semua kaedah yang telah di jelaskan di atas telah di laksanakan. Jika dibiarkan, keadaan akan semakin buruk. Sebaiknya istri hendak mengadu kepada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka, seperti datang ke konsultan hukum atau mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Selanjutnya pengadilan akan mengambil Tindakan yang sejawarnya atas penyelesaian *nusyuz* suami.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan berupa skripsi tentang cerai gugat memang sudah banyak dikaji, oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan istri *nusyuz*, akan tetapi istrilah yang mengajukan gugat cerai dengan melakukan talaah berupa Putusan Hakim. Seperti yang telah penulis jelaskan diatas,

³⁹ Ibid, h. 23-24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami istri tidak lepas dari hak dan kewajiban yang seimbang, baik dalam keluarga maupun Masyarakat.

Demikian pula dalam melakukan perbuatan hukum keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Berkaitan dengan pembahasan diatas, ada beberapa penelitian yang telah kaji oleh beberapa penulis, diantaranya:

1. Ibnu Izzah, yang berjudul *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran*.⁴⁰ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makasar tahun 2015. Dalam skripsi yang ditulis Ibnu Izzah menjelaskan mengenai penyelesaian kasus *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana perspektif al-Qur'an terhadap penyelesaian kasus *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas dan meneliti kasus perceraian akibat Istri *Nusyuz*. Yang menjadi pembahasan antara lain: dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hasil putusan cerai gugat akibat *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan putusan perkara nomor 917/Pdt.G/2020/PA.Bkn.

⁴⁰ Ibnu Izzah, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Maksur, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz*.⁴¹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas ISLAM Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Dalam skripsi yang ditulis Maksur menjelaskan mengenai dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena *nusyuz* dan tinjauan hukum islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena istri *nusyuz* pada perkara nomor 134/Pdt.G/2011/PA.

Adapun perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas dan meneliti kasus perceraian akibat Istri *Nusyuz*. Yang menjadi pembahasan antara lain: dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hasil putusan cerai gugat akibat *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan putusan perkara nomor 917/Pdt.G/2020/PA.Bkn.

3. Muhammad Rizki, yang berjudul *Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*.⁴² Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2017. Dalam skripsi yang ditulis Muhammad Rizki menjelaskan mengenai konsep *Nusyuz* perspektif hukum Islam di Indonesia, bagaimana *nusyuz* menjadi faktor penyebab perceraian, dan

⁴¹ Maksur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

⁴² Muhammad Rizki, *Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*, skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *nusyuz* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

4. Reza Puspita, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri dimasa Pandemi Covid 19 (Studi di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)*.⁴³

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021. Dalam skripsi yang ditulis Reza Puspita menjelaskan mengenai faktor penyebab Istri *nusyuz* terhadap Suami di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap nusyuz Istri di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu.


5. Ahmad Fatnan, yang berjudul *Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Isstri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i*.⁴⁴ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Dalam skripsi yang ditulis Ahmad Fatnan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sanggau atas Istri *nusyuz* akibat membayar denda adat dan bagaimana pandangan fiqh mazhab syafi'I terhadap *nusyuz* istri akibat membayar denda adat dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug.

Adapun perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas dan meneliti kasus perceraian

⁴³ Reza Puspita, *Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*, skripsi S1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

⁴⁴ Ahmad Syafi'I, *Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Isstri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'I*, skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Istri yang *Nusyuz*. Yang menjadi pembahasan antara lain: dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat istri yang *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hasil putusan cerai gugat istri yang *nusyuz* di Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan putusan perkara nomor 917/Pdt.G/2020/PA.Bkn.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Perkembangan ilmu yang berkaitan dengan berbagai metode penelitian (*research methodology*) berawal dengan ingin tahunya manusia sehingga mencari solusi untuk suatu masalah agar mampu membantu kelancara kegiatan sehari-hari dan juga sebahai pengembangan ilmu pengetahuan⁴⁵

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kepentingan tertentu, dengan berdasarkan rasional empiris dan sistematis.⁴⁶

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*). Maka metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mempunyai makna jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, Pertemuan data sebagian besar terdiri dari kata-kata(atauteks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya).⁴⁷

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi putusan suatu

⁴⁵Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Karawang : Hidayatu Quran Kuningan, cet.ke- 1, 2019, h.1.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 1.

⁴⁷M. Sobry Sutikno Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistik, 2020, cet ke- 1, h. 4.

pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap, dengan istilah *ratio decidendi* yang merupakan pertimbangan hakim terhadap putusan.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B, terletak di Jl. Sudirman, kelurahan Langgini, kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang menangani perkara nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn.
2. Adapun obyek penelitian ini adalah Analisis Putusan Hakim no. Perkara 917/pdt.g/2020/pa.Bkn Tentang Gugat Cerai Istri Yang *Nusyuz* Di Pengadilan Agama Bangkinang.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data primer, data sekunder dan data tersier yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah hasil wawancara Bersama Hakim yang menangani perkara nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn.

2. Data Skunder

Data Sekunder merupakan Putusan Hakim dengan perkara

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 133-164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn.

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan data memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan website.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua katagori, yang pertama informan kunci yang satu orang, dalam hal ini adalah Hakim Ketua. yang kedua informan pendukung berjumlah tiga orang, yaitu dua orang Hakim Anggota dan satu orang Panitera.

F. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang penting adalah pengumpulan data, pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau dari data diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.⁴⁹ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan lapangan ke lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama

Bangkinang Kelas 1B

⁴⁹ Sundu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2013, cet ke-1, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut *interviewer*.⁵⁰ Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode wawancara langsung dengan informasi yang telah diambil yaitu Hakim yang menangani perkara Cerai Gugat dalam nomor perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan sebagainya.

G. Teknik Analisi Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya

⁵⁰ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: leukaPrio, 2016) cet ke- 1, h. 1.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang di teliti di lapangan.

4. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- 2) Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- 3) Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan melihat data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat pada putusan nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn adalah melibatkan analisis terhadap bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak termaksud kesaksian, serta dokumen dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Hakim mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak psikologis serta emosional yang mungkin dialami oleh kedua belah pihak dan anak-anak mereka. Keputusan hakim juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan hukum yang relevan dan prinsip keadilan yang berlaku dalam hukum keluarga.
2. Menurut perspektif hukum Islam Putusan Hakim dalam perkara nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn bahwa hakim mempertimbangkan mafsadat dan maslahat yang ditimbulkan. Ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.



Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Pengadilan Agama bangkinang diharapkan melakukan sosialisasi terhadap para catin yang ingin melangsungkan pernikahan, sosialisasi kepada calon pengantin tentang dinamika rumah tangga dan cara menghadapinya dengan langkah yang bijaksana. Dengan pemahaman lebih baik, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan meningkatkan keberlangsungan rumah tangga.
2. Bagi pasangan suami istri, dalam pernikahan penting untuk memahami tujuan pernikahan yang sebenarnya, seperti membentuk keluarga yang bahagia dan saling mendukung. Mengetahui dan memahami kewajiban serta tanggung jawab masing-masing juga sangat penting, serta menggunakan ajaran dalam agama, dalam hal ini islam, sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khairul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. cet. XIV.
- Aziz, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*. Pekanbaru: Guepedia, 2020. cet ke-1.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. IAIN perepere Nusantara press, 2020
- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: unimal press, 2016. Cet ke-1.
- Rizki, Wati Rahmi dan Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesegi, 2015.
- Shaleh, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Tipami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Zamrudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibariy, *Terjemahan Fathul Muin*, jilid 3, penerjemah: Ali as'ad. kodus: Menara kodus, 1979.

B. Jurnal/ Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Ahmad Syafi’I, *Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Isstri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi’I*, skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020
 - Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* vol-4, cet. Ke-1
 - Izzah Ibnu, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam diinjau Dari Perspektif Al-Qur’an*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2015
 - Jahid Abdul, “*Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*”, Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 1, No. 2, 2021
 - Maksur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
 - Muhammad Rizki, *Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*, skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2017
 - Mupida Siti, “*Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Alquran dan Hadits*”, Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 18, No. 2, 2019.
 - Nafiatul Munawaroh, *Perbedaan Das Sollen dan Das Sein*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-das-sollen-dan-das-sein-lt5acd738a592ef>, diakses 4 Maret 2024.
 - Nulia Aisyah, dkk, “*Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*”, Pactum Law Journal, Vol. 1, No. 4, 2018.
 - Purba Adi Dkk, *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*, (Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender), Volume 15, No 1, Tahun 2020
 - Ressa Puspita, *Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*, skripsi S1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021
 - Rima, *subjek Penelitian Pengertian dan Contohnya*, 5 September 2023, <https://penelitianilmiah.com/subjek-penelitian/>.

C. Al-Qur’an dan Hadist


Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan Adz-Zariyat/26 :49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan At-Talaq/28 :1

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan An-Nisa/5 :34



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dean ibuk Mardiyyatul Husnah Hasibuan, SHI, MH.,
 Hakim di Pengadilan Agama Bangkinang :



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.PERKARA 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn TENTANG GUGAT CERAI ISTRI YANG NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Azian Atika
 NIM : 12020125523
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua Penguji
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris Penguji
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy


Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Tidak Cöta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : UIN/04/F.I/PP.00.9/3034/2024
 Jenis : Biasa
 Jumlah Lembar : 1 (Satu) Proposal
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Maret 2024

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AZIAN ATIKA
 NIM : 12020125523
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. PERKARA 917/PDT.G/2022/PA.BKN TENTANG GUGAT CERAI ISTRI YANG NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkarni, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tambusan :
 Rektor UIN Suska Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412, www.pa-bangkinang.com, pa.bangkinang@yahoo.com

REKOMENDASI

NOMOR: 367/KPA/SKET.HM2.1.4/III/2024

tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang setelah membaca surat Permohonan Izin Riset saudara dalam rangka penyusunan skripsi 7 tanggal 2024, dengan ini memberi rekomendasi/izin penelitian kepada :

1. Nama : AZIAN ATIKA
2. NIM : 12020125523
3. Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
4. Jenjang : S1
5. Universitas : UIN SUSKA RIAU
6. Lokasi : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I B
7. Judul Penelitian :

**“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. PERKARA 917/PDT.G/2022/PA.BKN
TETANG GUGAT CERAI ISTRI YANG NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam Penelitian yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan sampai dengan jangka waktu 3 bulan.
3. Segala bentuk publikasi, dokumentasi dan lainnya dalam bentuk apapun, wajib meminta konfirmasi/ izin pimpinan.
4. **Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.**

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 15 Maret 2024
Wakil Ketua,


 Padmilah

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

pada tanggal 15 Januari 2002, dari pasangan ayahanda Muhammad Syafii dan ibunda Umi Hamida yang merupakan anak ke dua dari 3 orang bersaudara, penulis mempunyai abang yang bernama Fauzi Hasif dan adek bernama Syafiq Rahmadani.

Penulis menyelesaikan Pendidikan SDN 019 Muara Uwai Kecamatan Bangkinang pada tahun 2014.

Kemudian, penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Anshor Al-Sunnah Air Tiris dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Anshor Al-Sunnah Air Tiris, Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, dan lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan di Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Bangkinang. Kemudian pada tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ganting Damai, Kec Bangkinang, Kab Kampar.

Atas berkat rahmat Allah Swt serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Putusan Hakim No. Perkara 917/Pdt.G/2020/PA,Bkn tentang gugat cerai istri yang nusyuz di Pengadilan Agama Bangkinang Dan Prespektif Hukum Islam dibawah bimbingan ibu Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag dan bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag.